



P U T U S A N

Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Faedo'aro Lahagu, Tempat/ Tanggal Lahir : Lauru Sibohou 23 April 1946, Jenis

Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Lauru Sibohou, Desa Berua, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kab. Nias Utara, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukur Kasieli Hulu, S.H., M.H, Soziduhu Gea, S.H, Deta Desra Gea, S.H, Irfan Hamdani Telaumbanua, S.H, dan Darman Putra Zebua, S.H (Advokat Magang), masing-masing Advokat pada Law Office Syukur K.Hulu, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Jln. Yos Sudarso, Desa Ombolata Ulu, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 dengan Register nomor 271/SK/2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Etilia Gea, Umur: 62 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Tani Alamat: Lauru Loloanaa Dusun VIII Desa Maeafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Julianus Lahagu, Umur: 27 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Perangkat Desa, Alamat: Lauru Loloanaa Dusun VIII Desa Maeafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Deserudi Lahagu, Umur: 31 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Tani, Alamat: Lauru Loloanaa Dusun VIII Desa Maeafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing memberikan kuasa kepada Sudaali Waruwu, S.H, Dkk, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pancasila Nomor 2, Desa Mudik, Kecamatan

Halaman 1 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 036/SDW-PH/IX/2022, tanggal 19 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan tanggal 18 Agustus 2022 dengan Register Nomor 256/SK/2022 dan kemudian dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 21 Oktober 2022 dan selanjutnya masing-masing memberikan kuasa kepada Radius Purnawira Hulu, S.T., S.H., M.H. Hematrianus Gea, S.H. dan Fadil Selamat Harefa, S.H., M.H. masing-masing Advokat pada Kantor Advokat/ Pengacara RADIUS PURNAWIRA HULU, ST, SH, MH & PARTNERS beralamat di Jalan Diponegoro No.363 UT, Sifalaete Tab, Kota Gunungsitoli. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/RPH-X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 dengan Register nomor 350/SK/2022, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 13 September 2022 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat atas nama FAEDO'ARO LAHAGU adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Lauru Loloanaa Dusun VIII Desa Maeafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara dahulu kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias utara, yang merupakan warisan dari alm.Tohumbowo Lahagu orang tua dari Penggugat; dengan luas $\pm 4.800 \text{ M}^2$ (Empat ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas :

Sebelah Utara :80 m, berbatas dengan Jalan Raya

Sebelah Timur :60 m, berbatas dengan Kebun Asafati Lahagu

Sebelah Selatan :50 m, berbatas dengan Kebun Etilia Gea

Sebelah Barat :50 m, berbatas dengan Kebun Ibenah Lahagu

2. Bahwa Tohumbowo Lahagu orang tua dari Penggugat FAEDO'ARO LAHAGU semasa masih hidup, membangun rumah diatas objek serta menanam beberapa pohon, yaitu berupa pohon kelapa, pohon pinang, pohon durian, pohon karet dan tanaman lainnya serta membuat batas-batas

Halaman 2 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dengan mengelilingi tanaman pohon sagu yang sampai saat ini masih ada;

3. Bahwa kemudian sekitar tahun 1958, alm. Tohumbowo Lahagu orangtua dari Penggugat FAEDO'ARO LAHAGU pindah dari rumah tersebut dengan membangun rumah baru yang tidak jauh dari tanah objek yang disengketakan yang terletak di Desa Berua kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara atau sekitar \pm 1.000 m dari objek tanah milik dari FAEDO'ARO LAHAGU;

4. Bahwa selanjutnya setelah pindah dari rumah yang terletak di Lauru Loloanaa Dusun VIII Desa Me'afu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara yang dahulu kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias, Penggugat FAEDO'ARO LAHAGU bersama dengan orang tuanya Tohumbowo Lahagu sering sekali pergi untuk melihat rumah dan mengelola hasil dari tanah tersebut seperti; berupa pohon kelapa, pohon pinang, pohon durian, pohon karet, daun umbian untuk dijadikan atap rumah dan tanaman lainnya;

5. Bahwa setelah orangtua dari Penggugat meninggal dunia, maka objek tersebut dikuasai oleh FAEDO'ARO LAHAGU dengan diketahui oleh saudara-saudara dari Penggugat atas nama ADIMANI LAHAGU dan AMEADI LAHAGU, serta warga Desa Lauru Sibohou Dusun IV Desa Berua Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara;

6. Bahwa Pada tahun 2005 terjadi gempa bumi sehingga menyebabkan kerusakan rumah milik Alm.Duhuzaro Lahagu suami dari Etilia Gea/Tergugat I yang letak rumahnya tidak jauh dari tanah penggugat Faedoaro Lahagu;

7. Bahwa selanjutnya sebagaimana pada poin 6 diatas, Alm.Duhuzaro Lahagu suami dari Etilia Gea/Tergugat I mendatangi rumah Penggugat Faedoaro Lahagu untuk meminta izin mendirikan rumah/gubuk tempat tinggal sementara di tanah milik penggugat Faedo'aro Lahagu;

8. Bahwa Pada saat meminta izin sebagaimana poin 7 diatas, Pemilik tanah Faedoaro Lahagu mempersilahkan Alm.Duhuzaro Lahagu suami dari Etilia Gea untuk mendirikan rumah/gubuk untuk tempat tinggal sementara dengan ketentuan pernyataan lisan hanya untuk sementara dan hal ini di ketahui oleh saudara kandung dari Faedo'aro Lahagu yaitu ADIMANI LAHAGU dan anak kandung dari Penggugat Faedo'aro Lahagu yaitu Bezanolo Lahagu

Halaman 3 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara kandung dari Alm. Duhuzaro Lahagu yaitu Alm. Fatiaro Lahagu;

9. Bahwa pada tahun 2006 Alm. Duhuzaro Lahagu suami dari Etilia Gea/Tergugat I meninggal dunia dirumah/gubuk tersebut dan di kubumikan di atas tanah objek perkara yang merupakan milik dari penggugat Faedo'aro Lahagu tanpa adanya persetujuan dari penggugat Faedoaro Lahagu;

10. Bahwa Penggugat FAEDO'ARO LAHAGU selaku pemilik yang sah atas tanah yang di tempati oleh Para tergugat Etilia Gea, Julianus Lahagu, Deserudi Lahagu sering ke tempat objek perkara saat ini untuk mengambil/mengelola hasil dari tanaman seperti berupa pohon kelapa, pohon pinang, pohon durian, pohon karet dan tanaman lainnya;

11. Bahwa Pada saat meninggalnya Alm. Duhuzaro Lahagu suami dari Etilia Gea/Tergugat I, Penggugat Faedoaro Lahagu pernah mengingatkan para pihak Tergugat untuk tidak dikebumikannya Jenazah Alm. Duhuzaro Lahagu di tanah Objek perkara milik dari Penggugat Faedo'aro Lahagu namun para Tergugat tidak mengindahkannya;

12. Bahwa kemudian Para Tergugat menguasai secara perlahan-lahan tanah dari Penggugat dengan menebang pohon kelapa, pinang, sebagian pohon durian dan menanam pohon karet dan juga menanam pohon pinang yang baru, dengan bermaksud untuk menghilangkan hak kepemilikan dari penggugat Faedo'aro Lahagu atau ingin menguasai secara utuh objek perkara;

13. Bahwa para Tergugat juga mendirikan beberapa rumah permanen serta beberapa kuburan diatasnya tanpa persetujuan dari Penggugat FAEDO'ARO LAHAGU;

14. Bahwa sebagaimana pada poin 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) diatas, penggugat sudah menegur dan mengingatkan para Tergugat namun para Tergugat tidak mengindahkannya dan mengklaim objek perkara merupakan tanah dari para Tergugat;

1. Bahwa atas dasar itu, Penggugat telah menyampaikan somasi/ Peringatan hukum kepada para Tergugat pada tanggal 04 juli 2022 tentang permintaan pengosongan objek perkara, namun sampai pada saat ini tergugat masih tetap berada di lokasi objek perkara;

2. Bahwa kepemilikan Penggugat dibuktikan dengan Surat- Surat pernyataan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat sebagai Masyarakat lauru sibohou Dusun IV Desa Berua Kecamatan Namohalu esiwa kabupaten Nias

Halaman 4 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utara yang menerangkan objek perkara merupakan milik penggugat atas nama Faedo'aro lahagu yang dahulunya objek perkara aquo berlokasi dikecamatan Namohalu esiwa Kabupaten Nias Utara, namun setelah terjadinya pemekaran berlokasi di kecamatan lahewa timur Kabupaten Nias Utara;

3. Bahwa seterusnya dikuatkan dengan surat pernyataan yang berbatas tanah dengan objek perkara yang menerangkan objek perkara merupakan milik dari penggugat atas nama Faedo'aro Lahagu;

4. Bahwa Tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merampas secara tidak sah tanah milik Penggugat atas objek perkara yang mana merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril;

a. Bahwa adapun kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah :

- Biaya transportasi, akomodasi dan biaya operasional lainnya dalam pengajuan perkara ini, yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Jasa Pengacara untuk menjalankan kuasa dalam perkara ini Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

6. Bahwa terhadap kerugian immateril yang dialami Penggugat dalam perkara ini sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan nominal tertentu, akan tetapi untuk memenuhi tuntutan kerugian immateril, maka dalam hal ini kerugian immateril dalam perkara ini dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

7. Bahwa dengan demikian apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan menghukum Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat segera setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu sebesar :

- Kerugian Materil :
 - a. Biaya transportasi, akomodasi dan biaya operasional lainnya dalam pengajuan perkara ini, yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jasa Pengacara untuk menjalankan kuasa dalam perkara ini Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Kerugian Immateril : sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

8. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia dikemudian hari, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) diatas tanah milik Penggugat yang terletak di Lauru Loloanaa Dusun VIII Desa Meafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara dahulu kecamatan Namohalu Esiwa, dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara : 80 m, berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur : 60 m, berbatas dengan Kebun Asafati Lahagu
- Sebelah Selatan : 50 m, berbatas dengan Kebun Etilia Gea
- Sebelah Barat : 50 m, berbatas dengan Kebun Ikena Lahagu

Dari Luas tanah keseluruhan yaitu $\pm 4.800 \text{ M}^2$ (Empat ribu delapan ratus meter persegi).

9. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000/bulan atas ketidaktaatan para Tergugat untuk melaksanakan putusan ini;

10. Bahwa mengingat tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanpa hak dengan melawan hukum diatas tanah sengketa milik Penggugat, demi untuk menghindari kerugian yang lebih besar kepada Penggugat maka sudah selayaknya sebelum perkara ini diputus kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan Provisi yang menyatakan : Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III keluar dari tanah sengketa dan menghentikan segala kegiatan apapun diatas tanah sengketa;

Halaman 6 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Bahwa mengingat tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanpa hak dengan melawan hukum diatas tanah sengketa milik Penggugat, demi untuk menghindari kerugian yang lebih besar kepada Penggugat maka sudah selayaknya sebelum perkara ini diputus kiranya Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan Provisi yang menyatakan : Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III keluar dari tanah sengketa dan menghentikan segala kegiatan apapun diatas tanah sengketa;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

Mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Pemilik yang sah yang terletak di Lauru Loloanaa Dusun VIII Desa Maeafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara dahulu kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias utara, yang merupakan warisan dari alm.Tohumbowo Lahagu orang tua dari Penggugat; dengan luas $\pm 4.800 \text{ M}^2$ (Empat ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas :
Sebelah Utara :80 m, berbatas dengan Jalan Raya
Sebelah Timur :60 m, berbatas dengan Kebun Asafati Lahagu
Sebelah Selatan:50 m, berbatas dengan Kebun Etilia Gea
Sebelah Barat :50 m, berbatas dengan Kebun Ibena Lahagu
3. Menyatakan dalam hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
4. Menyatakan dalam hukum Surat- Surat pernyataan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat sebagai Masyarakat lauru sibohou Dusun IV Desa Berua Kecamatan Namohalu esiwa kabupaten Nias utara yang

Halaman 7 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan objek perkara merupakan milik penggugat atas nama Faedo'aro lahagu yang dahulunya objek perkara aquo berlokasi dikecamatan Namohalu esiswa Kabupaten Nias utara, namun setelah terjadinya pemekaran berlokasi di kecamatan lahewa timur Kabupaten Nias utara adalah sah secara hukum;

5. Menyatakan dalam hukum surat pernyataan yang berbatas dengan tanah dengan objek perkara yang menerangkan objek perkara merupakan milik dari penggugat atas nama Faedo'aro Lahagu adalah sah secara hukum;

6. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangan Tergugat maupun dari tangan orang lain atas izinnya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar tunai secara tanggung renteng kepada Penggugat kerugian materiil yaitu:

a. Biaya transportasi, akomodasi dan biaya operasional lainnya dalam pengajuan perkara ini, yaitu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

b. Jasa Pengacara untuk menjalankan kuasa dalam perkara ini Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar tunai secara tanggung renteng kepada Penggugat kerugian immateril dalam perkara ini, yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

9. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas sebagian Tanah Milik terletak di Luru Loloanaa Dusun VIII Desa Me'afu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara dahulu kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, dengan luas $\pm 4.800 \text{ M}^2$ (Empat ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 80 m, berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Timur : 60 m, berbatas dengan Kebun Asafati Lahagu
- Sebelah Selatan : 50 m, berbatas dengan Kebun Etilia Gea

Halaman 8 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak Perkara ini diajukan di Pengadilan atas ketidaktaatan para Tergugat mengembalikan Tanah obyek sengketa Kepada Penggugat;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya bernama Syukur Kasieli Hulu, S.H., M.H, Soziduhu Gea, S.H, Deta Desra Gea, S.H, Irfan Hamdani Telaumbanua, S.H. tersebut sedangkan untuk para Tergugat hadir menghadap Kuasanya awalnya bernama Sudaali Waruwu, S.H., kemudian kuasa dicabut dan selanjutnya hadir menghadap Kuasanya bernama Radius Purnawira Hulu, S.T., S.H., M.H. Hematrianus Gea, S.H. dan Fadil Selamat Harefa, S.H., M.H. tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Prinsipnya Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatan Perkara a quo, kecuali yang oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tegas diakui kebenarannya.

A. EKSEPSI TENTANG GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Terang, Isinya kabur, Formulasi Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel), dan Judul Gugatan Tidak jelas.

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang atau isinya kabur, formulasi Gugatan tidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang, jelas dan tegas (duidelijk). Adapun Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dilihat dalam hal:

1. Penggugat dalam Gugatan Perkara a quo mendalilkan pemilik sebidang tanah yang sah atas tanah yang terletak di Lauru Loloanaa Dusun VIII Desa Maeafu Kecamatan. Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara, Penggugat tidak menjelaskan alas hak atau dasar kepemilikan Objek sengketa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan surat-surat apa dan nomor berapa, surat-surat hak yang dimilikinya, sehingga tidak ada dasar hak untuk mengajukan Gugatan; Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan: *"kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*

2. Bahwa Gugatan Penggugat juga mengandung cacat formil pada bagian kepala Gugatan pada bagian judul, yang mana Penggugat tidak menyebutkan apakah gugatan tersebut merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi atau gugatan lain-lain, Penggugat hanya menyebutkan judul sebagai: gugatan, hal ini merupakan cacat formil dalam suatu gugatan, sedangkan dalam isi gugatannya Penggugat menyebut bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Dasar Hukum/ Fundamentum Petendi:

Pasal 8 nomor 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering).

"Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima."

Halaman 10 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst



3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat menjelaskan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan Hukum, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan melawan Hukum yang mana yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian, dan Penggugat juga tidak memuat dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III seharusnya Penggugat menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang bagaimana yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Gugatan tidak berdasarkan hukum, artinya gugatan yang diajukan oleh penggugat Harus jelas dasar hukumnya dalam menuntut haknya. Jadi kalau tidak ada dasar hukumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi prinsip jelas dan tegas/tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) serta tidak didukung oleh penjelasan dasar fakta (feitelijke ground) Sebagaimana layaknya sebuah Gugatan maka, sudah seharusnya Gugatan yang diajukan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan yang obscuur libel (Exceptie Obscuur Libeli), dan sebagai konsekuensi hukumnya sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard).

B. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- Bahwa sampai saat ini objek tanah yang di klaim oleh Penggugat tidak pernah dikuasai oleh Penggugat, karena memang Penggugat memiliki tanah Jauh dari tanah TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sampai saat ini TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menguasai dan mengelolah lahan Objek yang disengketakan Penggugat sejak Turun Temurun, bahwa selain dari pada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai ahli waris dari Faigimbawa Lahagu (sebagaimana telah diuraikan dalam Pokok Perkara dalam jawaban ini), masih ada ahli waris lain yang menguasai

Halaman 11 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengelolah tanah tersebut yaitu Desmato Lahagu, ahli waris dari Alm. Duhuzaro Lahagu;

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam pokok Perkara jawaban Gugatan ini, pada tanggal 15 Oktober 2015, ahli waris dari Duhuzaro Lahagu menandatangani surat hibah untuk jalan umum, jalan tersebut membelah kebun milik Duhuzaro Lahagu yang disaksikan oleh
 - 1) Faedoaro Lahagu (Penggugat) sebagai tokoh
 - 2) Danafia Gea masyarakat dusun 3
 - 3) Onius Lahagu masyarakat dusun 4

Dengan kata lain, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah menghibahkan untuk jalan sebagian dari lahan tersebut, bahkan disaksikan oleh Masyarakat setempat, maka lahan tersbut telah diserahkan kepada Desa Meafu dan Kecamatan Lahewa Timur, oleh karenanya dalam gugatan ini karena Desa Meafu dan Kecamatan Lahewa Timur turut serta menggunakan lahan tersbeut, maka seharusnya dimasukkan Pihak dalam Gugatan ini.

Bahwa pihak lain yang berkaitan langsung dengan objek sengketa sehingga harus dimasukkan dalam gugatan, dengan kata lain seharusnya ahli waris lainnya masuk dalam gugatan, sehingga dengan tidak masuknya orang yang menguasai dan menggunakan, serta mengelolah tanah tersebut dalam gugatan ini, maka Gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan kurang pihak dan mengakibatkan gugatan Pengugat tidak dapat diterima Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 151 K/Sip/1975 yang berbunyi :

".....bahwa gugatan tidak lengkap (yang di gugat hanya seorang). Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima...."

Akibat hukum yang ditimbulkan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 12 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak semua dalil-dalil gugatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang ditujukan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, kecuali dari hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban gugatan ini;
3. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak dalil Penggugat pada poin 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, bahwa semua poin tersebut adalah tentang penguasaan tanah dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan dalil tersebut tidaklah benar, bahwa untuk membantah dalil-dalil dari Penggugat tersebut, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III akan menjelaskan hal-hal, sebagaimana TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mendapatkan kepemilikan tanah yang di klaim oleh Penggugat sebagai miliknya;
 - Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah sebagian ahli waris dari Faigimbowo Lahagu dan Gaini Gea, yang lahir pada tanggal 12 April 1923;
 - Bahwa Faigimbowo Lahagu menikah dengan Gaini Gea dan mempunyai keturunan sebagai berikut:
 - 1) Fatiaro Lahagu (Alm)
 - 2) Aluizaro Lahagu (Alm)
 - 3) Sokhi Ziduhu Lahagu (Alm)
 - 4) Duhuzaro Lahagu (Alm)
 - 5) Sariisa Lahagu
 - 6) Ruima Lahagu
 - 7) Rodina Lahagu
 - Bahwa Gaini Gea istri dari Faigimbowo Lahagu meninggal dunia pada tahun 1996, dan dikuburkan didepan rumah dan suaminya Faigimbowo Lahagu Alias A. Alisa, berpesan jika dikemudian hari dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa maka dikuburkan disebelah kuburan istrinya Gaini Gea dan pada saat itu Faedoaro Lahagu (penggugat) hadir dan mendengar pesan Faigimbowo Lahagu Alias A. Alisa.

Halaman 13 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faigimbowo Lahagu meninggal dunia pada tahun 2003, dan dikuburkan disamping kuburan istrinya Gaini Gea, yang letaknya sekarang ini tepat didepan rumah Tertugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 di pinggir jalan, Pada pemakaman Faigimbowo Lahagu Alias A. Alisa, Faedoaro Lahagu (Penggugat) turut hadir dipemakaman dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Faigimbowo Lahagu dan Gaini Gea, pada tahun 1995 telah membagi-bagikan warisannya kepada para anak-anaknya yaitu tanah yang teletak di Dusun VIII Desa Meafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara, dulunya namanya Luru Loloanaa, Desa Meafu Kecamatan Nahohalu Esiwa Kabupaten Nias, dan tanah warisan tersebut telah dikuasai, tinggal dan mengelola tanah tersebut sejak lahir oleh Faigimbowo Lahagu dan Faigimbowo Lahagu lahir pada objek tersebut, bahkan sudah turun temurun menguasai tanah warisan tersebut;
- Bahwa Duhuzaro Lahagu menikah dengan Etilia Gea (Tergugat I) pada tanggal 12 Juli 1981, Bahwa sejak pernikahan Duhuzaro Lahagu alias A.Masi (Alm) kepada Etilia Gea, mereka mengelola tanah milik orangtuanya Faigimbowo Lahagu, bahwa dari pernikahan tersebut Duhuzaro Lahagu menikah dengan Etilia Gea (Tergugat I) telah dikarunia 8 (delapan) orang anak, termasuk Tergugat II (Julianus Lahagu), Tergugat III (Deserudi Lahagu);
- Bahwa pada saat pembagian warisan, Faigimbowo Lahagu dan Gaini Gea mengundang keluarga yang bersaudara, tokoh adat, tokoh agama, dan hadir juga:
 - 1) A. Dama Lahagu (Alm)
 - 2) A. Foi Lahagu
 - 3) A. Tema Lase (Alm)
 - 4) A. Ganema Harefa
 - 5) A. Emi Harefa (Alm)
 - 6) A. Linda Lahagu
 - 7) A. Gauso Gea (Alm)
 - 8) A. Medali Harefa
 - 9) Faedoaro Lahagu alias A.Gaima hadir karena istri Faedoaro Lahagu (penggugat) bersaudara bapak dengan Faigimbowo Lahagu;
 - 10) Dan masyarakat sekitar

Halaman 14 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat dilakukan pembagian warisan oleh Faigimbowo Lahagu bersama istrinya Gaini Gea tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang mempermasalahkan kepemilikan objek tanah yang dibagi tersebut, termasuk Penggugat;

- Bahwa dalam pembagian warisan tersebut Duhuzaro Lahagu dan Etilia Gea (Tergugat I) mendapatkan warisan yang terletak di Dusun VIII Desa Meafu Kecamatan Lahewa Timur seluas kurang lebih 5 Ha (lima hektar) yang didalamnya berisi tanaman Pohon karet, Pohon Durian, Pinang, Sagu, kelapa dan pohon aren, dan juga pada objek tersebut juga dibangun rumah untuk tempat tinggal;

- Bahwa pada tahun 2005, Nias dilanda Gempa, dan rumah besar Faigimbowo Lahagu roboh dan Duhuzaro Lahagu sebagai ahli waris yang memiliki bagian tepat pada pertapakan rumah tersebut, kembali membangun tempat tinggal di lokasi yang sama.

- Bahwa pada tahun 2006 Duhuzaro Lahagu suami dari Tergugat I meninggal dunia, dan dikuburkan di samping kuburan orang tuanya Faigimbowo Lahagu dan ibunya Gaini Gea

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, ahli waris dari Duhuzaro Lahagu menandatangani surat hibah untuk jalan umum, jalan tersebut membelah kebun milik Duhuzaro Lahagu yang disaksikan oleh

1. Faedoaro Lahagu (Penggugat) sebagai tokoh
2. Danafia Gea masyarakat dusun 3
3. Onius Lahagu masyarakat dusun 4

Bahwa berdasarkan hibah tersebut jelas TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah merupakan Pemilik Tanah Objek sengketa, dan hibah tersebut adalah sah karena ditanda tangani dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait;

- Pada bulan Maret tahun 2016 Deserudi Lahagu (Tergugat III) membangun rumah disamping rumah orangtuanya Duhuzaro Lahagu;

- Pada tahun 2017 Etilia Gea (Tergugat I) istri dari Duhuzaro Lahagu membagikan harta warisan tanah kepada anak-anaknya, tanah tersebut adalah tanah yang adalah warisan dari Faigimbowo Lahagu kepada Duhuzaro Lahagu dan Etilia Gea (Tergugat I);

- Bahwa dalam pembagian warisan tanah tersebut, Jelianus Lahagu (Tergugat II) mendapatkan bagian warisan tanah yang terletak di Dusun

Halaman 15 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII di Desa Meafu Kec. Lahewa Timur Kab. Nias Utara dengan batas tanah :

- a. Sebelah Utara : Tanah milik Ibesani Lahagu
- b. Sebelah Timur : Asafati Lahagu dan Ibesani Lahagu
- c. Sebelah Selatan : Jalan raya
- d. Sebelah Barat : Tanah milik Onius Lahagu;

4. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak tegas dalil Penggugat pada poin 5 gugatannya, Penggugat tidak pernah menguasai Lahan yang dikuasai oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III atau yang di klaim oleh Penggugat dan dijadikan sebagai Objek Sengketa, bahwa yang menguasai lahan bahkan sejak Alm. Faigimbowo Lahagu lahir telah berada pada Objek tersebut, sehingga yang menguasai Objek Sengketa dari dahulu kala sampai saat ini diwariskan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan sampai saat ini TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tinggal, mengelolah dan menguasai lahan yang di klaim oleh Penggugat yang terletak di Dusun VIII Desa Meafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara, dulunya namanya Lauru Loloanaa, Desa Meafu Kecamatan Nahohalu Esiwa Kabupaten Nias;
- Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mengetahui Penggugat memiliki tanah dan tinggal bukan di Objek tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III bahkan banyak saksi-saksi yang mengetahui, apabila Penggugat tinggal dan memiliki tanah di Desa Berua, Kec. Namohalu Esiwa, bukan di desa Dusun VIII Desa Meafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara;
5. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 18, 19, 20, yang intinya tentang Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan kerugian yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa dengan tegas TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menyatakan Penggugat bukan pemilik tanah yang sah dari tanah Objek sengketa yang dikuasai oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, tanah Penggugat letaknya berbeda desa dari tanah TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
- Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III memiliki bukti yang kuat, bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sah tanah yang dikuasai dan dikelola yang terletak di Dusun VIII Desa Meafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara;

Sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang menguasai dan memiliki tanah Objek Sengketa yang terletak di Dusun VIII Desa Meafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara, karena sejak dahulu bahkan sebelum tahun 1920an sudah dikuasai oleh para Pewaris dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

6. Bahwa apabila dicermati dari uraian ganti kerugian yang diuraikan Penggugat, maka tidak ada kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat,

Kerugian tentang Transportasi dan biaya pengacara yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah untuk Kepentingan Penggugat sendiri bukan akibat dari Objek yang dimiliki TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

Bahwa kerugian Immateril adalah kerugian yang dapat diartikan Sedangkan nilai immaterial (nilai rohani) adalah nilai yang menggunakan nurani dan juga indera, akal, perasaan, kehendak dan keyakinan. Nilai material adalah nilai yang sulit untuk berubah, contohnya ideologi, keyakinan, gagasan (ide), pemikiran (ilmu pengetahuan), sistem politik, peraturan-peraturan, dan lain sebagainya yang bersifat abstrak.

Kerugian Immateril adalah suatu kerugian yang abstrak, bukan suatu kerugian yang nyata dari Objek tersebut;

Sehingga jelas tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat dari dimilikinya Objek Sengketa oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, karena memang Penggugat bukanlah pemilik tanah dari Objek tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III

Berdasarkan hal tersebut diatas dalil-dalil Penggugat tentang perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami haruslah ditolak dan dinyatakan tidak beralasan hukum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan kirannya untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Halaman 17 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Atau,

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik di persidangan pada tanggal 4 Januari 2023 serta atas Replik dari Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik di persidangan pada tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. P – 1: Fotokopi surat pernyataan An. Adimani Lahagu Alias Ina Fori Lahagu tertanggal 21 Juli 2022;
2. P – 2 : Fotokopi surat pernyataan An. Ibenah Lahagu tertanggal 21 Juli 2022;
3. P – 3 : Fotokopi surat pernyataan An.Terima Syukur Gea,S.Pd selaku Pj Kepala Desa Berua, Kecamatan Namohalu Esiwa tertanggal 21 Juli 2022 ;
4. P – 4 : Fotokopi surat pernyataan tokoh masyarakat Lauru Sibohou Dusun IV, Desa Berua An.Bulati Lahagu Alias Ama Pika,Dkk tertanggal 21 Juli 2022 ;
5. P – 5 : Fotokopi surat pernyataan dari Bezonolo Lahagu, dkk (Masyarakat Lauru Sibohou, Dusun IV, Desa Berua yang dulunya sebelum pindah Desa ke Desa Berua kami merupakan Masyarakat Desa Maefu, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara) tertanggal 21 Juli 2022 ;
6. P – 6 : Fotokopi surat pernyataan An. Onius Lahagu, selaku Kepala Dusun/ Kepala Kewilayahan IV, Desa Berua

Halaman 18 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara,
tertanggal 29 Maret 2023 ;

7. P – 7 : Fotokopi surat keterangan Nomor
470/45/DB/2023, tertanggal 29 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh
Terima Syukur Gea, S.Pd selaku Pj.Kepala Desa Berua;

8. P – 8 : Fotokopi surat nomor 140/40/D.Mf/III/2023,
tertanggal 6 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Fanolo Gea, S.Pd,
Selaku Pj Kepala Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur yang
ditujukan kepada Faedoaro Lahagu Alias Ama Gaima Lahagu;

9. P – 9 : Fotokopi surat keterangan Nomor
470/46/DB/2023, tertanggal 29 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh
Terima Syukur Gea, S.Pd, selaku Pj Kepala Desa Berua,
Kecamatan Namohalu Esiwa;

10. P – 10 : Fotokopi surat tertanggal Lawiu Sibohou 22-
10-2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Fd. Lahagu (ditulis
dalam bahasa daerah Nias);

11. P – 11 : Fotokopi surat tertanggal Lawiu Sibohou 27-2-
2009, yang dibuat dan ditandatangani oleh Faedoaro Lahagu (ditulis
dalam bahasa daerah Nias);

12. P – 12 : Fotokopi surat hasil rapat tokoh Adat yang
berada di Laurusibohou Dusun IV Desa Berua, Kecamatan
Namohalu Esiwa, Kab.Nias Utara tertanggal 28 Februari 2009 (ditulis
dalam bahasa daerah Nias);

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas
telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di
persidangan yang ternyata telah sesuai asli serta seluruh bukti surat tersebut
telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya
sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga
telah menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Buala Lahagu, dberjanji pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut;

-Bahwa setahu saksi yang disengketakan antara Penggugat dengan
Para Tergugat tersebut yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa
Meafu, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut termasuk wilayah Desa Berua, Kecamatan Namohalu Esiwa dan dulu sebelum pemekaran Desa Meafu;
- Bahwa setahu saksi yang berbatas di tanah objek sengketa yaitu:
 - o Sebelah Timur : tanah kebun Asafati Lahagu.
 - o Sebelah Barat : tanah kebun Ibenah Lahagu.
 - o Sebelah Utara : jalan Umum
 - o Sebelah Selatan : berbatas dengan Etilia Gea.
 - o Sedangkan luas objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat objek sengketa setiap hari dan saksi lewat karena ada kebun saksi disekitar tanah objek sengketa dan yang menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa tersebut adalah Tergugat-I dan Tergugat-III;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari orangtuanya bernama Tohumbowo Lahagu Alias Ama Hela;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa milik Penggugat yang diperolehnya dari orangtuanya bernama Tohumbowo Lahagu Alias Ama Hela karena diberitahu oleh orangtua saksi dan selain itu juga ada kebun saksi berdekatan dengan objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang ada diatas objek sengketa tersebut ada 2 (dua) unit rumah, ada 3 (tiga) buah kuburan, ada pohon durian, ada pohon pinang, ada pohon kelapa tetapi sudah ditebang, ada pohon Havea dan ada rumbia;
- Bahwa setahu saksi yang membangun rumah diatas tanah objek sengketa adalah para Tergugat dimana rumah tersebut dibangun tahun 2005 setelah terjadi gempa di Pulau Nias;
- Bahwa sebelum tahun 2005, yang menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa adalah Penggugat, dimana diatas tanah objek sengketa yang sekarang berdiri rumah Para Tergugat tersebut ada rumah Tohumbowo Lahagu Als.Ama Hela sekitar tahun 1936 kemudian rumah tersebut dirubuhkan tahun 1958 dan pindah dari tanah objek sengketa sekitar 800 meter lalu Penggugat membangun rumah disana karena sering meninggal anak Tohumbowo Lahagu Als.Ama Hela dirumah yang dibangun diatas tanah objek sengketa tersebut ;

Halaman 20 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat saat ayah Penggugat membangun rumah diatas tanah objek sengketa dan saksi mengetahui karena diceritakan oleh ayah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghibahkan jalan yang melintas diatas tanah objek sengketa tersebut, yang mana pada saat ada program pemerintah untuk membangun jalan di Desa kami tersebut, maka semua masyarakat yang melintasi tanahnya mengijinkan dan menandatangani surat hibah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengetahui saat para Tergugat membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut dimana saat itu Penggugat melarang Para Tergugat agar jangan membangun rumah diatas tanah objek sengketa tetapi para Tergugat tidak menghiraukannya;
- Bahwa letak rumah para Tergugat tersebut sebelum dibangun diatas tanah objek sengketa yaitu di seberang jalan tepatnya berhadapan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi para Tergugat tidak membangun rumah ditempat tapak rumahnya yang lama karena disekeliling tapak rumah lama para Tergugat ada pohon durian dan pohon karet sehingga didepan tapak rumah tersebut (tanah objek sengketa) lahan yang kosong saat itu;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar Penggugat tersebut telah menjual atau menghibahkan tanah objek sengketa kepada Para Tergugat;
- Bahwa yang memetik buah durian yang ada didalam tanah objek sengketa tersebut adalah Penggugat dan bahkan saksi sudah pernah memetik buah durian yang ada diatas tanah objek sengketa tersebut tahun 2022 karena disuruh oleh Penggugat dan saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu saksi, kuburan yang ada didalam tanah objek sengketa tersebut adalah kuburan Ama Alisa dan kuburan Ina Alisa dan kuburan Ama Masi;
- Bahwa nama suami dari Etilia Gea (Tergugat-I) adalah Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi dan saksi tidak tahu siapa saja nama anak dari pernikahan Etilia Gea dengan Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi dan yang saksi tahu adalah Deserudi Lahagu dan Julianus Lahagu dan Yuliasa Lahagu;
- Bahwa saksi kenal yang bernama Desmanto Lahagu dan Noferius Lahagu adalah anak dari Etilia Gea dimana Desmanto Lahagu tinggal

Halaman 21 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Etilia Gea sedangkan Noferius Lahagu berada diseberang;

- Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah yang ada diatas tanah objek sengketa adalah para Tergugat;

- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan keluarga antara Tergugat-I dengan Penggugat tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P.4, tersebut dan pernah saksi menandatangani surat bukti tersebut;

2. Saksi Ibenah Lahagu, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah Pihak yang berperkara karena bertetangga, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu sebidang tanah yang terletak dahulu nama Desa sebelum pemekaran Desa Berua, Kecamatan namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara dan setelah pemekaran di Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara;

- Bahwa saksi melihat tanah objek sengketa setiap hari karena letaknya dipinggir jalan umum dan jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 50 meter;

- Bahwa setahu saksi yang berbatas ditanah objek sengketa yaitu:

- o Sebelah Timur : tanah kebun Asafati Lahagu.
- o Sebelah Barat : tanah kebun Ibenah Lahagu (saksi), ukuran \pm 65 M.
- o Sebelah Utara : jalan Umum ukuran \pm 75 M.
- o Sebelah Selatan: berbatas dengan Etilia Gea dan Yulianus Lahagu.
- o Sedangkan luas objek sengketa saksi tidak tahu;

- Bahwa tanah saksi berbatas dengan tanah objek sengketa disebelah barat sejak kakek saksi meninggal lalu dilanjutkan oleh orangtua saksi dan setelah orangtua meninggal dunia maka tanah tersebut menjadi milik saksi selaku ahli waris;

- Bahwa setahu saksi yang menikmati hasil tanaman yang ada diatas tanah objek sengketa adalah untuk pohon durian bila berbuah yang



memetik adalah Penggugat sedangkan hasil tanaman lainnya dinikmati oleh para Tergugat;

- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut milik Ama Hela Lahagu (Orangtua Penggugat) yang diperoleh dengan cara pembukaan hutan, hal tersebut saksi ketahui dari cerita orangtua saksi;

- Bahwa tanah objek sengketa yang menguasai dan mengusahai adalah Para Tergugat sejak tahun 2005 tetapi sebelum saksi pergi merantau yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengetahui saat para Tergugat membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut dimana saat itu Penggugat melarang Para Tergugat agar jangan membangun rumah diatas tanah objek sengketa tetapi para Tergugat tidak menghiraukannya;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat tersebut telah menjual atau menghibahkan tanah objek sengketa kepada Para Tergugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Etilia Gea (Tergugat-I) adalah isteri pertama Penggugat bersaudara sepupu dengan suami Etilia Gea (Tergugat-I);

- Bahwa setahu saksi, Penggugat keberatan saat Ama Alisa Lahagu dan Ina Alisa Lahagu serta Ama Masi Lahagu dikubur didalam tanah objek sengketa tersebut dimana saat Ama Masi Lahagu (Suami Tergugat-I) dikebumikan Penggugat keberatan dan setelah dimusyawarahkan di Desa, maka Penggugat mengizinkan untuk dikebumikan didalam tanah objek sengketa pada saat itu;

- Bahwa tidak ada keberatan tertulis dari Penggugat saat Ama Masi Lahagu (Suami Tergugat-I) dikebumikan didalam objek sengketa karena masih ada hubungan keluarga antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut;

- Bahwa Penggugat termasuk di wilayah desa Lauru Sibohou dan para Tergugat termasuk di wilayah desa Lauru Loloana'a dan jarak Lauru Sibohou dengan Lauru Loloana'a sekitar 400 meter;

- Bahwa setahu saksi yang tinggal di lingkungan tanah objek sengketa adalah kebanyakan orang Lauru Sibohou dan saksi termasuk orang Lauru Sibohou;

- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan tanah objek sengketa tersebut sekitar 400 meter dan rumah Penggugat tersebut berada diwilayah Desa Berua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang ada diatas objek sengketa tersebut adalah ada 2 (dua) unit rumah, ada 3 (tiga) buah kuburan, ada pohon durian, ada pohon pinang, ada pohon kelapa tetapi sudah ditebang, ada pohon Havea dan ada rumbia;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah yang ada diatas tanah objek sengketa adalah Tergugat-I dan Tergugat-III;
- Bahwa setahu saksi, anak dari Etilia Gea (Tergugat-I) ada 8 (delapan) orang dan yang tinggal dirumah yang ada diatas tanah objek sengketa yaitu Desirudin Lahagu bersama dengan isteri dan anak-anaknya dan Etilia Gea bersama dengan Julianus Lahagu (Tergugat-II);
- Bahwa setahu saksi, kuburan yang ada didalam tanah objek sengketa tersebut adalah kuburan Ama Alisa dikubur tahun 2003 dan kuburan Ina Alisa dikubur tahun 1997 dan kuburan Ama Masi (suami Tergugat-I) dikubur tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi yang membangun rumah diatas tanah objek sengketa adalah para Tergugat dimana rumah tersebut dibangun tahun 2005 setelah terjadi gempa di Pulau Nias;
- Bahwa saksi tidak melihat saat para Tergugat membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut dan saksi mengetahui dari cerita orangtua saksi, karena pada saat gempa saksi tidak berada di Desa, saksi sudah pergi merantau di Jakarta sejak tahun 2005 dan baru pulang tahun 2018;
- Bahwa letak rumah para Tergugat tersebut sebelum dibangun diatas tanah objek sengketa yaitu diseberang jalan tepatnya berhadapan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi para Tergugat tidak membangun rumah ditempat tapak rumahnya yang lama karena disekeliling tapak rumah lama para Tergugat ada pohon durian dan pohon karet sehingga didepan tapak rumah tersebut (tanah objek sengketa) lahan yang kosong saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui surat bukti P.2 tersebut dan dasar saksi membuat surat pernyataan tersebut karena saksi berbatas disebelah Barat dari tanah objek sengketa;

3. Saksi Darlima Lahagu, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah Pihak yang berperkara karena bertetangga, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;

Halaman 24 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu sebidang tanah yang terletak dahulu nama Desa sebelum pemekaran Desa Berua, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara dan setelah pemekaran di Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara;
- Bahwa saksi melihat tanah objek sengketa setiap hari karena letaknya dipinggir jalan umum dan jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 400 meter;
- Bahwa Tanah objek sengketa tersebut berada di wilayah Desa Meafu sedangkan rumah Penggugat tersebut berada di wilayah Desa Berua, kemudian jarak rumah Penggugat dengan tanah objek sengketa sekitar 500 meter ;
- Bahwa dari cerita orangtua saksi, orangtua Penggugat bersama dengan Penggugat pernah tinggal diatas tanah objek sengketa tahun 1936, kemudian pindah dari tanah objek sengketa karena anak orangtua Penggugat banyak yang meninggal dunia dirumah yang ada diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa dari cerita orang saksi, bahwa orangtua Penggugat tinggal diatas tanah objek sengketa dari tahun 1936 sampai dengan tahun 1960 dan setelah orangtua Penggugat pindah dari lokasi tanah objek sengketa maka yang menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa tersebut milik Penggugat hal ini saksi ketahui dari cerita orangtua saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah menjual atau mengibahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa tersebut adalah para Tergugat sejak tahun 2005 tetapi setahu saksi, sebelum saksi pergi merantau yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang ada diatas objek sengketa tersebut adalah ada 2 (dua) unit rumah, ada 3 (tiga) buah kuburan, ada pohon durian, pohon pinang, pohon kelapa tetapi sudah ditebang, pohon Havea dan rumbia;

Halaman 25 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membangun rumah diatas tanah objek sengketa adalah para Tergugat dimana rumah tersebut dibangun tahun 2005 setelah terjadi gempa di Pulau Nias;
- Bahwa setahu saksi ada ijin dari Penggugat saat para Tergugat membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut karena sifatnya hanya sementara;
- Bahwa setahu saksi saat itu Penggugat melarang Para Tergugat agar jangan membangun rumah diatas tanah objek sengketa tetapi para Tergugat tidak menghiraukannya;
- Bahwa setahu saksi, kuburan yang ada didalam tanah objek sengketa tersebut adalah kuburan Ama Alisa dikubur tahun 2003 dan kuburan Ina Alisa dikubur tahun 1997 dan kuburan Ama Masi (suami Tergugat-I) dikubur tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat keberatan saat Ama Alisa Lahagu dan Ina Alisa Lahagu serta Ama Masi Lahagu dikubur didalam tanah objek sengketa tersebut dimana saat Ama Masi Lahagu (Suami Tergugat-I) dikebumikan Penggugat keberatan dan setelah dimusyawarahkan di Desa, maka Penggugat mengijinkan untuk dikebumikan didalam tanah objek sengketa pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi yang menikmati hasil tanaman yang ada diatas tanah objek sengketa adalah untuk pohon durian bila berbuah yang memetik adalah Penggugat sedangkan hasil tanaman lainnya dinikmati oleh para Tergugat;
- Bahwa letak rumah para Tergugat tersebut sebelum dibangun diatas tanah objek sengketa yaitu diseberang jalan tepatnya berhadapan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, para Tergugat tidak membangun rumah ditempat tapak rumahnya yang lama karena di sekeliling tapak rumah lama para Tergugat ada pohon durian dan pohon karet sehingga didepan tapak rumah tersebut (tanah objek sengketa) lahan yang kosong saat itu;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Etilia Gea (Tergugat-I) adalah isteri pertama Penggugat bersaudara sepupu dengan suami Etilia Gea (Tergugat-I);

Halaman 26 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui surat bukti P.4 dan bukti P.5 tersebut dan saksi membuat surat pernyataan tersebut karena tanah tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghibahkan tanah saat ada pembangunan jalan yang melintasi tanah objek sengketa tersebut, yang jelas saat pembangunan jalan tersebut maka seluruh tanah warga Desa Berua menghibahkan tanahnya pada saat itu untuk keperluan jalan umum;

4. Saksi Fasazaro Lahagu, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah Pihak yang berperkara karena bertetangga, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa setahu saksi hubungan keluarga Penggugat dengan para Tergugat tersebut secara langsung tidak ada tetapi ada hubungan dari orangtua Penggugat dengan orangtua suami Tergugat-I, dimana isteri pertama Penggugat adalah saudari ayah suami dari Tergugat-I;
- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu sebidang tanah yang terletak di dulu sebelum pemekaran berada di Desa Meafu dan setelah pemekaran tahun 2021 menjadi wilayah Desa Berua, Kecamatan Namohau Esiwa;
- Bahwa setahu saksi yang berbatas ditanah objek sengketa yaitu:
Sebelah Timur : tanah kebun Asafati Lahagu.
 - o Sebelah Barat : tanah kebun Ibenah Lahagu;
 - o Sebelah Utara : jalan Umum.
 - o Sebelah Selatan : berbatas dengan Etilia Gea dan Yulianus Lahagu.
 - o Sedangkan luas objek sengketa saya tidak tahu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 300 meter;
- Bahwa Penggugat termasuk di wilayah desa lauru sibohou dan para Tergugat termasuk di wilayah desa Luru Loloana'a;
- Bahwa jarak Luru Sibohou dengan Luru Loloana'a sekitar 400 meter;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan tanah objek sengketa tersebut sekitar 400 meter dan rumah Penggugat tersebut berada diwilayah Desa Berua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut milik Penggugat dan saksi pernah melihat Penggugat mengambil buah durian yang ada diatas tanah objek sengketa pada tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat tersebut telah menjual atau menghibahkan tanah objek sengketa kepada Para Tergugat;
- Bahwa dasar saksi menyatakan kalau tanah objek sengketa adalah milik Penggugat karena tanah tersebut adalah milik orangtua Penggugat bernama Tohumbowo Lahagu Alias Ama Hela;
- Bahwa setahu saksi yang menikmati hasil tanaman yang ada diatas tanah objek sengketa adalah untuk pohon durian bila berbuah yang memetik adalah Penggugat sedangkan hasil tanaman lainnya dinikmati oleh para Tergugat;
- Bahwa sebelum tahun 2005, yang menguasai dan mengusahi tanah objek sengketa adalah Penggugat dan setelah itu sampai sekarang ini adalah para Tergugat dengan cara membangun rumah diatas tanah objek sengketa pada tahun 2005 setelah terjadi gempa di Pulau Nias.
- Bahwa setahu saksi yang ada diatas objek sengketa tersebut adalah ada 2 (dua) unit rumah, ada 3 (tiga) buah kuburan, ada pohon durian, pohon pinang, pohon kelapa tetapi sudah ditebang pohon Havea dan sekeliling tanah objek sengketa ada pohon sagu;
- Bahwa rumah para Tergugat tersebut sebelum membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut yaitu seberang jalan berhadapan dengan tanah objek sengketa sekitar 20 meter, dimana rumah para Tergugat tersebut sudah roboh karena gempa lalu pindah ke tanah objek sengketa sifatnya darurat dengan cara membangun tenda, dan sekarang para Tergugat telah membangun rumah kayu (semi permanen) diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa Penggugat pernah melarang para Tergugat untuk tidak mendirikan rumah papan diatas tanah objek sengketa tetapi tidak dihiraukan oleh para Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi para Tergugat tidak membangun rumah ditempat tapak rumahnya yang lama karena disekeliling tapak rumah lama para Tergugat ada pohon durian dan pohon karet sehingga didepan tapak rumah tersebut (tanah objek sengketa) lahan yang kosong saat itu;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada rumah sebelum para Tergugat membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 28 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah merantau dan saat saksi pergi merantau tidak ada rumah diatas tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa setahu saksi ada tanah Tergugat-I yang berbatas langsung dengan tanah objek sengketa yaitu pada sisi sebelah Selatan dari tanah objek sengketa sedangkan tanah Penggugat tidak ada disekitar tanah objek sengketa selain dari tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, kuburan yang ada didalam tanah objek sengketa tersebut adalah kuburan Ama Alisa dikubur tahun 2003 dan kuburan Ina Alisa dikubur tahun 1997 dan kuburan Ama Masi (suami Tergugat-I) dikubur tahun 2006;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat keberatan saat Ama Alisa Lahagu dan Ina Alisa Lahagu serta Ama Masi Lahagu dikubur didalam tanah objek sengketa tersebut dimana saat Ama Masi Lahagu (Suami Tergugat-I) dikebumikan, Penggugat keberatan dan setelah dimusyawarahkan di Desa maka Penggugat mengijinkan untuk dikebumikan didalam tanah objek sengketa pada saat itu;
 - Bahwa saksi datang saat Duhuzaro Lahagu Als.Ama Masi suami Tergugat-I dikebumikan dan saat itu Penggugat keberatan serta tidak mengijinkan Ama Masi dikebumikan didalam tanah objek sengketa;
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah dibicarakan di Desa tentang keberatan Penggugat saat Duhuzaro Lahagu Als.Ama Masi suami Tergugat-I dikebumikan didalam objek sengketa tersebut;
 - Bahwa yang menanam tanaman yang ada diatas tanah objek sengketa tersebut adalah Tohumbowo Lahagu Alias Ama Hela;
 - Bahwa para Tergugat tidak keberatan saat itu Penggugat mengambil buah durian yang ada diatas tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, anak dari Etilia Gea (Tergugat-I) ada 8 (delapan) orang dan yang tinggal dirumah yang ada diatas tanah objek sengketa yaitu Desirudin Lahagu bersama dengan isteri dan anak-anaknya dan Etilia Gea bersama dengan Julianus Lahagu (Tergugat-II);
- 5. Saksi Juniusu Lahagu, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah Pihak yang berperkara karena bertetangga, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;

Halaman 29 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu sebidang tanah yang terletak dahulu nama Desa sebelum pemekaran Desa Berua, Kecamatan namohalu Esiwa, Kab.Nias Utara dan setelah pemekaran di Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur, Kab.Nias Utara;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa tersebut sekitar 50 meter;
- Bahwa yang berbatas dengan tanah objek sengketa adalah:
 - o sebelah Timur berbatas dengan Asfati Lahagu.
 - o Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Etilia Gea.
 - o Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ibena Lahagu.
 - o Sebelah Utara berbatas dengan jalan Raya
- Bahwa setahu saksi yang menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa tersebut adalah para Tergugat sejak tahun 2005 tetapi sebelum saksi pergi merantau yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat dan setahu saksi, Penggugat tidak pernah menjual atau mengibahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Tergugat;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan tanah objek sengketa sekitar 400 meter;
- Bahwa setahu saksi, selain dari tanah objek sengketa tidak ada tanah lain dari Penggugat disekitar tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa dari cerita orangtua saksi, orangtua Penggugat bersama dengan Penggugat pernah tinggal diatas tanah objek sengketa tahun 1936, kemudian pindah dari tanah objek sengketa karena anak orangtua Penggugat banyak yang meninggal dunia dirumah yang ada diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang ada diatas objek sengketa tersebut adalah ada 2 (dua) unit rumah, ada 3 (tiga) buah kuburan, ada pohon durian, pohon pinang, pohon Havea dan rumbia;
- Bahwa setahu saksi yang membangun rumah diatas tanah objek sengketa adalah para Tergugat dimana rumah tersebut dibangun tahun 2005 setelah terjadi gempa di Pulau Nias;

Halaman 30 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada ijin dari Penggugat saat para Tergugat membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut karena sifatnya hanya sementara;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengetahui saat para Tergugat membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut dimana saat itu Penggugat melarang Para Tergugat agar jangan membangun rumah diatas tanah objek sengketa tetapi para Tergugat tidak menghiraukannya;
- Bahwa letak rumah para Tergugat tersebut sebelum dibangun diatas tanah objek sengketa yaitu di seberang jalan tepatnya berhadapan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi para Tergugat tidak membangun rumah ditempat tapak rumahnya yang lama karena disekeliling tapak rumah lama para Tergugat ada pohon durian dan pohon karet sehingga didepan tapak rumah tersebut (tanah objek sengketa) lahan yang kosong saat itu;
- Bahwa yang menanam tanaman diatas tanah objek sengketa tersebut adalah orangtua Penggugat, hal tersebut saksi mendengar dari cerita orangtua saksi;
- Bahwa yang mengambil hasil tanaman yang ada diatas tanah objek sengketa tersebut untuk pohon durian yang ambil hasilnya adalah Penggugat dan pernah saksi melihat Penggugat ambil durian diatas tanah objek sengketa pada tanggal 22 Agustus 2022, sedangkan hasil tanaman lainnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasilnya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat menyuruh orang untuk mengambil buah durian diatas tanah objek sengketa dan para Tergugat keberatan saat itu;
- Bahwa setahu saksi, kuburan yang ada didalam tanah objek sengketa tersebut adalah kuburan Ama Alisa dikubur tahun 2003 dan kuburan Ina Alisa dikubur tahun 1997 dan kuburan Ama Masi (suami Tergugat-I) dikubur tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat keberatan saat Ama Alisa Lahagu dan Ina Alisa Lahagu serta Ama Masi Lahagu dikubur didalam tanah objek sengketa tersebut dimana saat Ama Masi Lahagu (Suami Tergugat-I) dikebumikan Penggugat keberatan dan setelah dimusyawarahkan di Desa, maka Penggugat mengizinkan untuk dikebumikan didalam tanah objek sengketa pada saat itu;

Halaman 31 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui surat bukti P.4 dan bukti P.5 tersebut dan saksi membuat surat pernyataan tersebut karena tanah tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan orangtuanya;
- Bahwa saksi membenarkan isi surat tersebut walaupun saksi tidak bisa membaca dan menulis karena sebelum saksi menandatangani surat tersebut terlebih dahulu dibacakan isteri saksi kepada saksi saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghibahkan tanah saat ada pembangunan jalan yang melintasi tanah objek sengketa tersebut, yang jelas saat pembangunan jalan tersebut maka seluruh tanah warga Desa Berua menghibahkan tanahnya pada saat itu untuk keperluan jalan umum;
- Bahwa setahu saksi, saat Tergugat-I melangsungkan pernikahan anaknya diatas tanah objek sengketa, Peggugat keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1: Fotokopi surat pernyataan Pemilikan tanah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Duhuzaro Lahagu dan Etilia Gea, tertanggal 26-11-2010 yang diketahui oleh Faozatulo Gea selaku Kepala Desa Berua dan dibenarkan serta ditandatangani oleh Oniusu Lahagu selaku Kepala Dusun;
2. T-2: Fotokopi surat keterangan Nomor 470/143/DB/2010, tertanggal 29-11-2010 yang dibuat oleh Duhuzaro Lahagu yang diketahui/ dibenarkan oleh Fatiaro Zega selaku Camat Namohalu Esiwa dan Faozatulo Gea selaku Kepala Desa Berua;
3. T-3: Fotokopi surat Hibah/penyerahan tanah dari Ikena Lahagu, Dkk sebagai Penghibah kepada Faozatulo Gea selaku Kepala Desa Berua, sebagai penerima hibah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh Eliasa Zalukhu, A.Ma.Pd selaku Camat Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara ;
4. T-4: Fotokopi surat pernyataan penguasaan fisik tanah (Sporadik) tertanggal Meafu, 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Julianus Lahagu serta saksi-saksi yang dibenarkan dan ditandatangani oleh Kadieli Gea selaku Kepala Desa Meafu;
5. T-5: Fotokopi surat Keterangan Nomor 140/07/2007/2022, tertanggal 24 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kadieli Gea, selaku

Halaman 32 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur serta dibenarkan oleh Iman Syukur Zalukhu, SE selaku Camat Lahewa Timur;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yang ternyata telah sesuai serta seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi aspek formil karena telah diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Tergugat di persidangan telah mengadakan saksi-saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Kadieli Gea, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah Pihak yang berperkara, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa hubungan Faigimbowo Lahagu dengan Etilia Gea adalah Faigimbowo Lahagu ayah dari Duhuzaro Lahagu suami dari Tergugat-I atau kakek dari Tergugat-II dan Tergugat-III;
- Bahwa setahu saksi Duhuzaro Lahagu Als.Ama Masi (Suami Tergugat-I) ada 3 orang bersaudara;
- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan Penggugat dengan para Tergugat tersebut yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Meafu dimana tanah tersebut adalah milik Faigimbowo Lahagu;
- Bahwa setahu saksi yang berbatas ditanah objek sengketa yaitu:
 - o Sebelah Timur : tanah kebun Asafati Lahagu dan Ibena Lahagu.
 - o Sebelah Barat : tanah kebun Ibena Lahagu dan Yulianus Lahagu.
 - o Sebelah Utara : tanah Etili Gea dan Ibena Lahagu.
 - o Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan Umum dan Etilia Gea;
 - o Sedangkan luas objek sengketa sekitar 1,3 Ha;
- Bahwa setahu saksi luas tanah objek sengketa sekitar 1.300 meter, hal itu saksi ketahui karena sudah pernah dimohonkan untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik;

Halaman 33 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diujung jalan tanah objek sengketa ada rumah Asafati Lahagu dan disebelah selatan tanah objek sengketa juga ada rumah Ibenah Lahagu;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa tersebut adalah para Tergugat sejak semasa hidupnya Faigimbowo Lahagu sampai sekarang;
- Bahwa yang mengelolah tanah objek sengketa tersebut sekarang ini adalah para Tergugat dan tidak pernah melihat Penggugat mengelolah tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang ada diatas objek sengketa tersebut adalah ada 2 (dua) unit rumah, ada 3 (tiga) buah kuburan, ada pohon durian, pohon pinang, pohon kelapa tetapi sudah ditebang, pohon Havea dan sekeliling tanah objek sengketa ada pohon sagu;
- Bahwa yang membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut adalah Etilia Gea (Tergugat-I) yang dibangun tahun 2005 dan Deserudi Lahagu dibangun tahun 2016;
- Bahwa rumah para Tergugat tersebut sebelum membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut yaitu di seberang jalan berhadapan dengan tanah objek sengketa sekitar 20 meter;
- Bahwa setahu saksi, kuburan yang ada didalam tanah objek sengketa tersebut adalah kuburan Ama Alisa dikubur tahun 2003 dan kuburan Ina Alisa dikubur tahun 1997 dan kuburan Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi (suami Tergugat-I) dikubur tahun 2006;
- Bahwa saksi ada saat Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi (suami Tergugat-I) dikubur tahun 2006, dimana saat itu saksi melihat Penggugat ikut menggali tanah kuburan Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi;
- Bahwa saksi melihat Faigimbowo Lahagu menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa tersebut karena tahun 1978 saksi bertunangan di Desa Meafu dan melihat Faigimbowo Lahagu menanam tanaman diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa sebelum tahun 1978;
- Bahwa setahu saksi, pada tahun 1978 diatas tanah objek sengketa tidak ada rumah dan baru ada rumah sejak tahun 2005 yang dibangun oleh Tergugat-I dan Tergugat-III;

Halaman 34 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tanah Penggugat disekitar tanah objek sengketa dan jarak rumah Penggugat dengan tanah objek sengketa tersebut sekitar 500 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orangtua Penggugat tinggal diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah merantau sejak kecil sampai sekarang saksi tetap tinggal di Desa;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur, Kab.Nias Utara sejak tahun 1999 S/d tahun 2010 dan terpilih lagi menjadi Kepala Desa Meafu sejak tahun 2016 S/d bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Meafu, tidak pernah menerima keberatan dari Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa tersebut sekitar 3 Km dan saksi sering-sering melewati tanah objek sengketa karena ada warga Desa Meafu disekitar tanah objek sengketa yang dikenal dengan dusun Lauru Loloana'a;
- Bahwa saat Faigimbowo Lahagu Ama Alisa meninggal dunia, saksi sudah menjabat sebagai Kepala Desa saat Faigimbowo Lahagu Ama Alisa dikubur diatas tanah objek sengketa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi ada saat digali tanah kuburan Faigimbowo Lahagu Alias Ama Alisa karena saksi sudah bertunangan dengan anak saudara Faigimbowo Lahagu Alias Ama Alisa;
- Bahwa setahu saksi, saat Faigimbowo Lahagu Ama Alisa dikubur, Penggugat hadir saat itu;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat berdomisili di Lauru Sibohou Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur sedangkan para Tergugat berdomisili Lauru Loloana'a Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T.4 dan bukti surat T.5 dan dasar saksi menerbitkan surat bukti tersebut karena melihat secara langsung yang mengelolah tanah objek sengketa adalah Faigimbowo Lahagu ayah dari Duhuzaro Lahagu suami dari Tergugat-I atau kakek dari Tergugat-II dan Tergugat-III;
- Bahwa yang mencoret tanggal dikedua surat bukti tersebut adalah dari Kantor Kecamatan dan saksi tidak tahu apa sebabnya dicoret;
- Bahwa setahu saksi Duhuzaro Lahagu Als.Ama Masi (Suami Tergugat-I) tersebut pernah membagi warisan tahun 1995 dan saksi ada saat itu;

Halaman 35 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ukuran tanah yang dihibahkan Para Tergugat untuk pembangunan jalan sekitar 80 meter;

2. Saksi Mesahudi Gea, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah Pihak yang berperkara karena bertetangga tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda ;

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan Penggugat dengan para Tergugat tersebut yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur;

- Bahwa setahu saksi yang berbatas ditanah objek sengketa yaitu:

- o Sebelah Timur : tanah kebun Asafati Lahagu.
- o Sebelah Barat : tanah kebun Ibena Lahagu.
- o Sebelah Utara : tanah Etili Gea.
- o Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan Umum.
- o Sedangkan luas objek sengketa saksi tidak tahu;

- Bahwa disamping tanah objek sengketa ada jalan Desa Berua;

- Bahwa saksi kenal dengan Ibena Lahagu dan ada tanahnya yang berbatas dengan tanah objek sengketa yaitu disebelah Utara dari tanah objek sengketa;

- Bahwa saksi tinggal di Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur dan jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 1 Km dan saksi melewati tanah objek sengketa tersebut sekali dalam seminggu saat saksi pergi ke gereja karena gereja saksi melewati tanah objek sengketa;

- Bahwa hubungan Faigimbowo Lahagu Alias Ama Alisa dengan Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi hubungan ayah dan anak dimana Faigimbowo Lahagu Alias Ama Alisa ayah dari Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi (suami Tergugat-I);

- Bahwa hubungan Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi dengan Fatiaro Lahagu adalah bersaudara kandung;

- Bahwa saksi kenal dengan Tohumbowo Lahagu ayah dari Penggugat;

- Bahwa setahu saksi yang menguasai dan mengusahi tanah objek sengketa tersebut adalah para Tergugat dan Tanah objek sengketa adalah milik Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi (suami Tergugat-I) yang diperoleh dari orangtunya;

Halaman 36 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi (suami Tergugat-I) menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa, yang penting sudah lama dikuasai;
- Bahwa setahu saksi yang ada diatas objek sengketa tersebut ada 2 (dua) unit rumah, ada 3 (tiga) buah kuburan, ada pohon durian, pohon pinang, pohon kelapa tetapi sudah ditebang, pohon Havea dan sekeliling tanah objek sengketa ada pohon sagu;
- Bahwa setahu saksi, Etilia Gea (Tergugat-I) membangun rumah diatas tanah objek sengketa tahun 2005 yang tinggal didalam rumah tersebut adalah Tergugat-I, Julianus Lahagu dan Teri Lahagu, kemudian Deserudi Lahagu (Tergugat-III) membangun rumah diatas tanah objek sengketa tahun 2016 dan yang tinggal dirumah tersebut adalah Tergugat-III bersama dengan isterinya dan 3 (tiga) orang anak dari Tergugat-III;
- Bahwa rumah para Tergugat tersebut sebelum membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut yaitu seberang jalan berhadapan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi, kuburan yang ada didalam tanah objek sengketa tersebut adalah kuburan Ama Alisa dikubur tahun 2003 dan kuburan Ina Alisa dikubur tahun 1997 dan kuburan Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi (suami Tergugat-I) dikubur tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan saat Tergugat-I dan Tergugat-III membangun rumah diatas tanah objek sengketa dan juga saat Ama Lisa dan Ina Lisa serta Ama Masi dikubur diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Penggugat berdomisili di Luru Sibohou Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur sedangkan para Tergugat berdomisili Luru Loloana'a Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan tanah objek sengketa tersebut sekitar 500 meter;
- Bahwa yang mengelolah tanah objek sengketa tersebut sekarang ini adalah para Tergugat dan tidak pernah melihat Penggugat mengelolah tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi (suami Tergugat-I) menanam tanaman diatas tanah objek sengketa;

Halaman 37 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengambil hasil pohon durian, pohon karet, pisang dan pohon Simalambuo yang ada diatas tanah objek sengketa adalah Tohumbowo Lahagu ayah dari Penggugat;

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pada saat Tohumbowo Lahagu ayah dari Penggugat mengambil hasil pohon durian, pohon karet, pisang dan pohon Simalambuo tanah objek sengketa;

3. Saksi Eliyusu Gea, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah Pihak yang berperkara, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi pernah merantau tahun 2017 tetapi tidak lama;

- Bahwa setahu saksi yang dipermasalahkan Penggugat dengan para Tergugat tersebut yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur;

- Bahwa setahu saksi yang berbatas ditanah objek sengketa yaitu:

- o Sebelah Timur : tanah kebun Asafati Lahagu dan Ama Budi Lahagu.
- o Sebelah Barat : tanah kebun Ama Feti Lahagu.
- o Sebelah Utara : tanah Ama Gabana.
- o Sebelah Selatan : berbatas dengan jalan Umum.
- o Sedangkan luas objek sengketa sekitar 1,3 Ha

- Bahwa setahu saksi yang menguasai dan mengusahi tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1990 sampai sekarang adalah para Tergugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat mengelolah tanah objek sengketa tersebut;

- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut diperoleh para Tergugat dari harta warisan orangtua suami Tergugat-I bernama Faigimbowo Lahagu;

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa tersebut milik Faigimbowo Lahagu ayah suami Tergugat-I karena tanah kebun tersebut pernah digadaikan kepada ayah saksi tahun 1990 selama 6 (enam) bulan dan saksi pernah menderes karet dikebun tersebut;

- Bahwa yang menggadaikan objek sengketa kepada orangtua saksi adalah Ama Alisa sedangkan yang menebus tanah objek sengketa dari ayah saksi adalah Ama Fite, Ama Masi dan Ama Meri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat tanah objek sengketa digadaikan kepada ayah tidak ada rumah diatas tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa setahu saksi ada tanah Ibena Lahagu disekitar tanah objek sengketa saat Ama Alisa menggadaikan objek sengketa tersebut kepada orangtua saksi tetapi bukan Ibena Lahagu yang menguasai saat itu yang menguasai adalah orangtuanya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada rumah didalam objek sengketa saat digadaikan kepada orangtua saksi, saksi melihat rumah disebelang jalan dari tanah objek sengketa;
 - Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa ada rumah sejak tahun 2005 setelah gempa yang dibangun oleh Tergugat-I dan Tergugat-III;
 - Bahwa rumah para Tergugat tersebut sebelum membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut yaitu seberang jalan berhadapan dengan tanah objek sengketa sekitar 20 meter;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Para Tergugat tidak membangun rumah ditempat rumahnya yang sudah roboh tersebut;
 - Bahwa setahu saksi didalam tanah objek sengketa tersebut adalah kuburan Ama Alisa dikubur tahun 2003 dan kuburan Ina Alisa dikubur tahun 1997 dan kuburan Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi (suami Tergugat-I) dikubur tahun 2006;
 - Bahwa saksi ada saat Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi (suami Tergugat-I) dikubur tahun 2006 dan saat itu tidak ada yang keberatan termasuk Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau tidak ada yang keberatan saat Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi (suami Tergugat-I) dikubur tahun 2006 karena saat itu saksi datang dan juga saksi melihat Penggugat hadir saat Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi tersebut dikubur;
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Berua sedangkan objek sengketa berada di wilayah Desa Meafu dan jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa tersebut sekitar 3 Km dan terakhir saksi melewati tanah objek sengketa satu bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat orangtua Penggugat tinggal diatas tanah objek sengketa;
4. Saksi Faogoli Harefa, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang dipermasalahkan Penggugat dengan para Tergugat tersebut yaitu sebidang tanah yang terletak di Desa Lauru, Kecamatan tidak tahu, kabupaten Nias Utara;
- Bahwa Setahu Saksi yang berbatas ditanah objek sengketa yaitu :
 - Sebelah Timur : tanah kebun Ina Masi.
 - Sebelah Barat : jalan umum.
 - Sebelah Utara : tanah Ama Gabena.
 - Sebelah Selatan : tanah Ina Masi.
 - Sedangkan luas objek sengketa tidak tahu
- Bahwa Yang ada diatas tanah objek sengketa adalah ada 2 (dua) unit rumah, ada kuburan, pohon Kelapa, pohon karet, pohon durian, pinang dan pohon Simalambu;
- Bahwa rumah yang ada diatas tanah objek sengketa adalah rumah Ina Masi dan rumah anak Ina Masi;
- Bahwa yang membangun tidak tahu tetapi yang tinggal dirumah tersebut adalah Ina Masi bersama dengan anaknya dibangun tahun 2005;
- Bahwa yang menanam tanaman diatas tanah objek sengketa tersebut dan yang panen adalah Tergugat-I, hal ini Saksi ketahui karena sekali dalam satu minggu Saksi melewati tanah objek sengketa pergi jualan dipekan Desa Lawelu;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum tahun 2005 para Tergugat membangun rumah didalam objek sengketa, rumah para Tergugat tersebut berada diseberang jalan yang letaknya berhadapan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi sebabnya para Tergugat pindah dari rumah lama lalu membangun rumah diatas tanah objek sengketa karena rumah lama para Tergugat sudah rubuh saat gempa;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat-I adalah Penggugat merupakan menantu dari suami Tergugat-I;
- Bahwa tanah objek sengketa milik Ama Alisa yang diperoleh dengan cara membuka hutan dan Saksi melihat saat itu Ama Alisa mengelolah tanah objek sengketa dan setelah itu tanah objek sengketa beralih kepada Ama Masi (suami Tergugat-I) dan setelah meninggal Ama Masi maka dilanjutkan Ina Masi untuk mengelolah tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 40 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama asli dari Ina Masi karena dikampung jarang disebut nama asli yang sering disebut panggilan nama anak;
- Bahwa Kuburan yang ada diatas tanah objek sengketa adalah kuburan Ina Alisa, kuburan Ama Alisa dan kuburan Ama Masi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa tersebut sekitar 2 Km;
- Bahwa rumah Pengguga tersebut sekitar 800 meter dari tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apa sebabnya Para Tergugat tidak membangun rumah ditempat rumahnya yang sudah roboh tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tidak pernah melihat orangtua Penggugat membangun rumah diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengambil hasil tanaman yang ada diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa nama ayah Penggugat adalah Ama Hela dan Saksi tidak tahu dimana ayah Penggugat tersebut dikubur;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tidak ada yang keberatan saat Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi (suami Tergugat-I) dikubur tahun 2006 karena saat itu Saksi datang dan juga Saksi melihat Penggugat hadir saat Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi tersebut dikubur;
- Bahwa umur Saksi saat melewati tanah objek sengketa tersebut sekitar 10 tahun;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat-I yaitu isteri Penggugat tersebut adalah anak saudara ayah suami Tergugat-I (ayah suami Tergugat-I bernama Ama Alisa dan mempunyai saudara yaitu Ama Wati dan anak Ama Wati tersebut isteri dari Penggugat);

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara, Hakim Komisioner telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 (sebagaimana diatur dalam Pasal 150 HIR/180 RBg dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat serta ketentuan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021) yang dihadiri oleh para pihak yang mana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang yang dibuat oleh Panitia Pengganti;

Halaman 41 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya karena tidak ada hal-hal yang hendak diajukan lagi oleh para pihak di persidangan, kemudian masing-masing Penggugat dan para Tergugat melalui kuasanya masing-masing menyerahkan kesimpulannya (Konklusi) tanggal 27 April 2023 dan 4 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang yang belum dikutip dan untuk mempersingkat uraian putusan ini adalah merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Putusan Provisi atau provisionil menurut Prof. Sudikno Mertokusumo adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin atau Penjelasan dari Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga Desember 2005, halaman 885-886, memberikan penjelasan serta menegaskan mengenai syarat permohonan Provisi, agar gugatan Provisi memenuhi syarat formil:

- a. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa Putusan Provisionil sifatnya hanya melarang tindakan hukum tertentu saja selama hakim masih memeriksa perkara dalam proses pembuktian, sampai ada putusan akhir, namun bukan diartikan sampai adanya putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) dan selain itu pula tuntutan Provisi tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan Provisi yang pada pokoknya meminta kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III keluar dari tanah sengketa dan menghentikan segala kegiatan apapun diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan gugatan Provisi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Provisi yang diajukan Penggugat tersebut seharusnya hanya sebatas tentang penghentian aktivitas Para Tergugat, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan urgensinya dilakukan tindakan tersebut serta juga selama persidangan berlangsung, Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa apa yang mereka mintakan dalam gugatan provisinya tersebut merupakan tindakan yang harus segera dan mendesak untuk dilakukan. Bahwa berdasarkan hal tersebut dengan demikian permohonan gugatan Provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya memohon untuk menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dengan tegas membantah dan menolak alasan dan uraian Tergugat I, II dan III dalam eksepsinya tentang Gugatan tidak jelas dan Kabur (*Obscur Libel*) dan Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena keberatan para Tergugat tersebut sama sekali tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi eksepsi dari Para Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas

Halaman 43 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (inadmissible). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis maupun teori diatas, terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 ini, para Tergugat mendasarkan alasanya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam Gugatan Perkara *a quo* mendalilkan pemilik sebidang tanah yang sah atas tanah yang terletak di Luru Loloanaa Dusun VIII, Desa Maeafu, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara tetapi Penggugat tidak menjelaskan alas hak atau dasar kepemilikan Objek sengketa dalam gugatannya;
- Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat formil pada bagian kepala Gugatan pada bagian judul, yang mana Penggugat tidak menyebutkan apakah gugatan tersebut merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi atau gugatan lain-lain, Penggugat hanya menyebutkan judul sebagai gugatan;
- Bahwa Penggugat menjelaskan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan Hukum, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan melawan Hukum yang mana yang telah dilakukan kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1 dan 17 telah dijelaskan bahwa Penggugat atas nama Faedo'aro Lahagu adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Lauru Loloanaa, Dusun VIII, Desa Maeafu, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara dahulu kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, yang merupakan warisan dari alm. Tohumbowo Lahagu orang tua dari Penggugat dan kepemilikan Penggugat dibuktikan dengan Surat-Surat pernyataan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat sebagai Masyarakat Lauru Sibohou Dusun IV Desa Berua Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara yang menerangkan objek perkara merupakan milik penggugat atas nama Faedo'aro Lahagu yang dahulunya objek perkara aquo berlokasi dikecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, namun setelah terjadinya pemekaran berlokasi di Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara, namun kepemilikan Penggugat tersebut masih perlu dibuktikan kebenarannya dalam pembuktian materi perkara;

Menimbang, bahwa tentang tidak disebutkannya secara tegas dalam gugatan Penggugat pada bagian judul tentang kata-kata perbuatan melawan hukum atau Wanprestasi atau gugatan lain-lain dan Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan Perbuatan melawan Hukum yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian, setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan Pengugat pada point 10 sampai dengan poin 14 dan Poin 18 dan Poin 19, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada poin tersebut tergambar perbuatan yang dimaksud Penggugat yakni perbuatan para Tergugat yang telah mengambil, mengelola hasil dari tanaman berupa pohon kelapa, pohon pinang, pohon durian, pohon karet dan tanaman lainnya yang kemudian Para Tergugat menguasai secara perlahan-lahan tanah dari Penggugat dengan menebang pohon kelapa, pinang, sebagian pohon durian dan menanam pohon karet dan juga menanam pohon pinang yang baru, dengan bermaksud untuk menghilangkan hak kepemilikan dari penggugat Faedo'aro Lahagu atau ingin menguasai secara utuh objek perkara, selanjutnya para Tergugat juga mendirikan beberapa rumah permanen serta beberapa kuburan diatasnya tanpa persetujuan dari Penggugat meskipun penggugat sudah menegur dan mengingatkan para Tergugat namun para Tergugat tidak mengindahkannya dan mengklaim objek perkara merupakan tanah dari para Tergugat dan sampai sekarang Para Tergugat tetap berada dilokasi objek perkara yang perbuatan



tersebut didalilkan penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi angka 1 ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 ini, para Tergugat mendasarkan alasannya sebagai berikut :

- bahwa selain dari pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai ahli waris dari Faigimbawa Lahagu (sebagaimana telah diuraikan dalam Pokok Perkara dalam jawaban ini), masih ada ahli waris lain yang menguasai dan mengelolah tanah tersebut yaitu Desmato Lahagu, ahli waris dari Alm. Duhuzaro Lahagu yang harus dimasukkan dalam gugatan;
- bahwa pada tanggal 15 Oktober 2015, Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III telah menandatangani surat hibah dan telah menghibahkan sebagian dari lahan tersebut untuk jalan umum dan telah diserahkan kepada Desa Meafu dan Kecamatan Lahewa Timur, oleh karenanya Desa Meafu dan Kecamatan Lahewa Timur turut serta menggunakan lahan tersebut maka seharusnya dimasukkan Pihak dalam Gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 ini, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan para Tergugat tersebut sama sekali tidak beralasan hukum sebab penggugat memiliki kewenangan dan hak untuk menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo, terlebih yang secara nyata mencoba menguasai dan mengambil alih serta memiliki secara sepihak dengan melawan hukum tanah milik penggugat yang merupakan objek perkara aquo tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan penggugat sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab mengenai eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak untuk menetapkan siapa yang akan digugat adalah pihak Para Penggugat, hak subyektif ini diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang serta Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 17 April 1958 yang menyebutkan, "bahwa kepada Penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih sendiri siapa-siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan sebagai pihak Tergugat”, dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa, “Siapa-siapa yang hendak digugat merupakan wewenang dari Penggugat”, sehingga berdasarkan hal tersebut eksepsi Para Tergugat angka 2 ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena seluruh dalil eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum maka terhadap petitum Para Tergugat dalam Eksepsi juga tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat atas nama Faedo'aro Lahagu adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Luru Loloanaa Dusun VIII Desa Maeafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara dahulu kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias utara, yang merupakan warisan dari alm. Tohumbowo Lahagu orang tua dari Penggugat dengan luas $\pm 4.800 \text{ M}^2$ (Empat ribu delapan ratus meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas :

Sebelah Utara : 80 m, berbatas dengan Jalan Raya;

Sebelah Timur : 60 m, berbatas dengan Kebun Asafati Lahagu;

Sebelah Selatan : 50 m, berbatas dengan Kebun Etilia Gea

Sebelah Barat : 50 m, berbatas dengan Kebun Ibena Lahagu;

Dan Tohumbowo Lahagu orang tua dari Penggugat Faedo'aro Lahagu semasa masih hidup, membangun rumah diatas objek serta menanam beberapa pohon, yaitu berupa pohon kelapa, pohon pinang, pohon durian, pohon karet dan tanaman lainnya serta membuat batas-batas kepemilikan dengan mengelilingi tanaman pohon sagu yang sampai saat ini masih ada dan sekitar tahun 1958, alm. Tohumbowo Lahagu orangtua dari Penggugat Faedo'aro Lahagu pindah dari rumah tersebut dengan membangun rumah baru yang tidak jauh dari tanah objek yang disengketakan yang terletak di Desa Berua kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara atau sekitar $\pm 1.000 \text{ m}$ dari objek tanah milik dari Faedo'aro Lahagu dan setelah pindah dari rumah yang terletak di Luru Loloanaa Dusun VIII Desa Me'afu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara yang dahulu kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias, Penggugat Faedo'aro Lahagu bersama dengan orang tuanya Tohumbowo

Halaman 47 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahagu sering sekali pergi untuk melihat rumah dan mengelola hasil dari tanah tersebut seperti; berupa pohon kelapa, pohon pinang, pohon durian, pohon karet, daun umbian untuk dijadikan atap rumah dan tanaman lainnya dan setelah orangtua dari Penggugat meninggal dunia, maka objek tersebut dikuasai oleh Faedo'aro Lahagu dengan diketahui oleh saudara-saudara dari Penggugat atas nama Adimani Lahagu dan Ameadi Lahagu, serta warga Desa Lauru Sibohou Dusun IV Desa Berua Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara dan pada tahun 2005 terjadi gempa bumi sehingga menyebabkan kerusakan rumah milik Alm.Duhuzaro Lahagu suami dari Etilia Gea/Tergugat I yang letak rumahnya tidak jauh dari tanah penggugat Faedoaro Lahagu dan Alm.Duhuzaro Lahagu suami dari Etilia Gea/Tergugat I mendatangi rumah Penggugat Faedoaro Lahagu untuk meminta izin mendirikan rumah/gubuk tempat tinggal sementara di tanah milik penggugat Faedo'aro Lahagu dan Pemilik tanah Faedoaro Lahagu mempersilahkan Alm.Duhuzaro Lahagu suami dari Etilia Gea untuk mendirikan rumah/gubuk untuk tempat tinggal sementara dengan ketentuan pernyataan lisan hanya untuk sementara dan hal ini di ketahui oleh saudara kandung dari Faedo'aro Lahagu yaitu ADIMANI LAHAGU dan anak kandung dari Penggugat Faedo'aro Lahagu yaitu Bezanolo Lahagu dan saudara kandung dari Alm. Duhuzaro Lahagu yaitu Alm. Fatiaro Lahagu dan kemudian Para Tergugat menguasai secara perlahan-lahan tanah dari Penggugat dengan menebang pohon kelapa, pinang, sebagian pohon durian dan menanam pohon karet dan juga menanam pohon pinang yang baru, dengan bermaksud untuk menghilangkan hak kepemilikan dari penggugat Faedo'aro Lahagu atau ingin menguasai secara utuh objek perkara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai Lahan yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III atau yang di klaim oleh Penggugat dan dijadikan sebagai Objek Sengketa, bahwa yang menguasai lahan bahkan sejak Alm. Faigimbowo Lahagu lahir telah berada pada Objek tersebut, sehingga yang menguasai Objek Sengketa dari dahulu kala sampai saat ini diwariskan kepada Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III, dan sampai saat ini Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III tinggal, mengelolah dan menguasai lahan yang di klaim oleh Penggugat yang terletak di Dusun VIII Desa Meafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara, dulunya namanya Lauru Loloanaa, Desa Meafu Kecamatan Nahohalu Esiwa Kabupaten Nias dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengetahui Penggugat memiliki tanah

Halaman 48 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tinggal bukan di Objek tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahkan banyak saksi-saksi yang mengetahui, apabila Penggugat tinggal dan memiliki tanah di Desa Berua, Kec. Namohalu Esiwa, bukan di desa Dusun VIII Desa Meafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara dan dengan tegas Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III nyatakan Penggugat bukan pemilik tanah yang sah dari tanah Objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III, tanah Penggugat letaknya berbeda desa dari tanah Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pokok perkara Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I, II dan III dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas dibenarkan dan diakui oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Replik Pengugat yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat III, kecuali dari hal-hal yang diakui secara tegas dalam Duplik ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan, jawaban, replik maupun duplik dari kedua belah pihak, maka yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah objek perkara yang terletak di Lauru Loloanaa Dusun VIII Desa Maeafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara dahulu kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias utara, yang merupakan warisan dari alm. Tohumbowo Lahagu orang tua dari Penggugat; dengan luas $\pm 4.800 \text{ M}^2$ (Empat ribu delapan ratus meter persegi)?
2. Apakah benar Para Tergugat yang menguasai secara perlahan-lahan objek perkara dengan menebang pohon kelapa, pinang, sebagian pohon durian dan menanam pohon karet dan juga menanam pohon pinang yang baru, dengan bermaksud untuk menghilangkan hak kepemilikan dari penggugat Faedo'aro Lahagu atau ingin menguasai secara utuh objek perkara dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai objek perkara dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dan dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi obyek perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Luru Loloanaa, Dusun VIII, Desa Maeafu, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara dahulu Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias utara;
- Bahwa benar obyek perkara tersebut saat ini berada dalam penguasaan Para Tergugat;
- Bahwa benar pada obyek perkara terdapat 3 (tiga) buah kuburan yaitu kuburan Gaini Gea (istri dari Faigimbowo Lahagu/ ibu mertua Tergugat I), kuburan Faigimbowo Lahagu/ bapak mertua Tergugat I), kuburan dari Duhuzaro Lahagu (suami dari Etilia Gea/ Tergugat I), dan kuburan dari Fatiaro Lahagu (abang ipar Tergugat I) berdiri 2 (dua) unit rumah permanen yang ditempati oleh Para Tergugat serta beberapa jenis pohon yaitu pohon kelapa, pohon pinang, pohon durian, pohon karet dan pohon sagu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah/disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg juncto Pasal 1865 KUHPdata yaitu, “yang mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain harus membuktikan hak atau peristiwa itu”, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian pada kedua belah pihak secara berimbang;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 284 Rbg juncto Pasal 1866 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk menilai kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan berupa surat yang hanya berupa surat pernyataan serta si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan mengenai pernyataan yang dibuatnya tersebut, menurut Majelis Hakim alat bukti surat yang demikian tidaklah mengikat dan harus dikesampingkan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1985 yang menyebutkan bahwa, “Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);

Halaman 50 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti surat yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim juga memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat maupun Para Tergugat, hal mana guna mencari kebenaran materil sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No 3136K/Pdt/1983 tanggal 6 Maret 1985 yang pada pokoknya tidak melarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan menghadirkan 5 (Lima) orang saksi yang bernama Buala Lahagu, Ibenah Lahabu, Darlima Lahagu, Fasazaro Lahagu dan Juniusu Lahagu sedangkan Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan 4 (Empat) Orang Saksi yaitu Kadieli Gea, Mesahudi Gea, Eliyusu Gea dan Faogoli Harefa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persengketaan pertama berkaitan dengan kepemilikan objek perkara, maka Majelis Hakim akan mengkomparasikan bukti-bukti yang dianggap relevan untuk menjawab pokok persengketaan pertama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok persengketaan pertama tersebut, Para Penggugat mengajukan Bukti P-1 yaitu Surat Pernyataan Atas Nama Adimani Lahagu Alias Ina Fori tertanggal 21 Juli 2022, Bukti P-2 yaitu Surat Pernyataan Atas Nama Ibenah Lahagu alias Ama Vano tertanggal 21 Juli 2022, Bukti P-3 yaitu Surat Pernyataan Atas Nama Terima Syukur Gea, S.Pd tertanggal 21 Juli 2022, Bukti P-4 yaitu Surat Pernyataan Atas Nama Bulati Lahagu Alias Ama Pika dan kawan-kawan tertanggal 21 Juli 2022, Bukti P-5 yaitu Surat Pernyataan atas nama Bezanolo Lahagu dan kawan-kawan tertanggal 21 Juli 2022 dan Bukti P-6 yaitu Surat Pernyataan Atas Nama Onius Lahagu tertanggal 29 Maret 2023, pada pokoknya isinya menerangkan hal yang sama yaitu bahwa tanah yang terletak di Lauru Loloanaa Dusun 8 Desa Meafu Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara yang dulunya sebelum dilakukan pemekaran Kecamatan merupakan Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara (Objek Perkara) yang sekarang ditinggali oleh Etilia Gea, Julianus Lahagu, Deserudi Lahagu merupakan milik Faedoaro Lahagu;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang hanya berupa surat pernyataan serta si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan mengenai pernyataan yang dibuatnya tersebut, menurut Majelis Hakim alat bukti surat yang demikian tidaklah mengikat dan harus

Halaman 51 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1985 yang menyebutkan bahwa, "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan serta kaidah hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam mengajukan bukti berupa surat pernyataan maka wajib menghadirkan orang yang membuat surat tersebut di persidangan untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dengan begitu surat pernyataan akan punya kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan, si pembuat pernyataan yaitu Ibenah Lahagu, Junius Lahagu, Buala Lahagu, Darlima Lahagu, Fasazaro Lahagu telah dihadirkan Penggugat dan memberikan keterangan dan membenarkan pernyataannya dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap alat bukti surat pernyataan P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibenarkan si pembuat pernyataan yang dihadirkan dipersidangan, akan tetapi oleh Para Tergugat membantah kepemilikan Penggugat atas objek perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut dengan bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui sebelumnya melalui kesesuaian alat bukti keterangan saksi-saksi serta alat bukti surat, untuk ditarik kesimpulan ke arah fakta yang konkret kepastiannya mengenai asal usul tanah obyek sengketa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat Buala Lahagu menerangkan bahwa setahu saksi tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari orangtuanya bernama Tohumbowo Lahagu Alias Ama Hela dan saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa milik Penggugat yang diperolehnya dari orangtuanya bernama Tohumbowo Lahagu Alias Ama Hela karena diberitahu oleh orangtua saksi dan selain itu ayah saksi juga bercerita bahwa sebelum tahun 2005, yang menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa adalah Penggugat, dimana diatas tanah objek sengketa yang sekarang berdiri rumah Para Tergugat tersebut ada rumah Tohumbowo Lahagu Als.Ama Hela sekitar tahun 1936 kemudian rumah tersebut dirubuhkan tahun 1958 dan pindah dari tanah objek sengketa sekitar 800 meter lalu Penggugat membangun rumah disana karena sering meninggal anak Tohumbowo Lahagu Als.Ama Hela dirumah yang dibangun diatas tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 52 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat Ikena Lahagu, yang membenarkan surat pernyataan yang dibuatnya menerangkan bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tersebut milik Ama Hela Lahagu (Orangtua Penggugat) yang diperoleh dengan cara pembukaan hutan, hal tersebut saksi ketahui dari cerita orangtua saksi dan tanah objek sengketa yang menguasai dan mengusahi adalah Para Tergugat sejak tahun 2005 tetapi sebelum saksi pergi merantau yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah Penggugat dan setahu saksi, Penggugat keberatan saat Ama Alisa Lahagu dan Ina Alisa Lahagu serta Ama Masi Lahagu dikubur didalam tanah objek sengketa tersebut dimana saat Ama Masi Lahagu (Suami Tergugat-I) dikebumikan Penggugat keberatan dan setelah dimusyawarahkan di Desa, maka Penggugat mengizinkan untuk dikebumikan didalam tanah objek sengketa pada saat itu;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat lainnya yaitu Darlima Lahagu dipersidangan menerangkan bahwa dari cerita orangtua saksi, orangtua Penggugat bersama dengan Penggugat pernah tinggal diatas tanah objek sengketa tahun 1936, kemudian pindah dari tanah objek sengketa dan setahu saksi, kuburan yang ada didalam tanah objek sengketa tersebut adalah kuburan Ama Alisa dikubur tahun 2003 dan kuburan Ina Alisa dikubur tahun 1997 dan kuburan Ama Masi (suami Tergugat-I) dikubur tahun 2006;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yaitu Fasazaro Lahagu menerangkan bahwa objek perkara adalah tanah Penggugat dan dasar saksi menyatakan kalau tanah objek sengketa adalah milik Penggugat karena tanah tersebut adalah milik orangtua Penggugat bernama Tohumbowo Lahagu Alias Ama Hela sedangkan Saksi Penggugat Juniusu Lahagu menerangkan bahwa dari cerita orangtua saksi, orangtua Penggugat bersama dengan Penggugat pernah tinggal diatas tanah objek sengketa tahun 1936, kemudian pindah dari tanah objek sengketa karena anak orangtua Penggugat banyak yang meninggal dunia dirumah yang ada diatas tanah objek sengketa dan setahu saksi, Penggugat mengetahui saat para Tergugat membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut dimana saat itu Penggugat melarang Para Tergugat agar jangan membangun rumah diatas tanah objek sengketa tetapi para Tergugat tidak menghiraukannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat kualitas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat, dapat diketahui bahwa kualitas keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut mengenai kepemilikan tanah perkara sifatnya lemah, karena sebagaimana yang diterangkan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibena Lahagu, Buala Lahagu, Saksi Darlima Lahagu dan Saksi Juniusu Lahagu bahwa mereka mengetahui mengenai tanah perkara adalah milik Penggugat dari cerita dari orang tua, dan keterangannya tersebut tidak pula dikuatkan oleh alat bukti lain, maka dapat dikualifikasikan bahwa pengetahuan saksi karena mendengar dari cerita-cerita adalah keterangan testimonium de auditu, sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 803K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971 yang menyebutkan, "Kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain de auditu tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim";

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat pernyataan lainnya dan keterangan saksi Penggugat Fasazaro Lahagu belum cukup membuktikan Penggugat berhak atas Objek Perkara, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti lainnya yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-8 yaitu surat nomor 140/40/D.Mf/III/2023, tertanggal 6 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Fanolo Gea, S.Pd, Selaku Pj Kepala Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur yang ditujukan kepada Faedoaro Lahagu Alias Ama Gaima Lahagu yang menerangkan bahwa atas masalah yang disampaikan oleh Penggugat kepada Pemerintahan Desa Meafu sesuai surat tanggal 24 Maret 2023 tentang masalah tanah yang dimiliki Penggugat telah dimiliki oleh Para Tergugat, dan tidak ditemukan solusinya dan bukti surat tersebut bukan bukti kepemilikan atas objek sengketa dan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-10 sampai dengan P-12 dipersidangan berupa surat yang ditulis tangan dan menggunakan bahasa daerah yang tidak ada terjemahannya sehingga Majelis Hakim tidak bisa menilai maksud dan tujuan dari surat yang bersangkutan apakah sebagai bukti kepemilikan atau hanya sekedar akta dibawah tangan yang dibuat sepihak sehingga beralasan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan Penggugat yaitu P-7 dan P-9, Majelis Hakim menilai tidak ada relevansinya terhadap pokok persengketaan pertama ini dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap fakta-fakta berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 serta saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di persidangan, maka bukti surat dan saksi tersebut tidak memiliki alasan hukum yang kuat

Halaman 54 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti persangkaan mengenai kepemilikan Penggugat atas objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bantahan Para Tergugat atas dalil gugatan Penggugat melalui pembuktian yang diajukan oleh Para Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikannya atas objek perkara, Para Tergugat mengajukan bukti surat T-2 yaitu surat keterangan Nomor 470/143/DB/2010, tertanggal 29-11-2010 yang dibuat oleh Duhuzaro Lahagu yang diketahui/ dibenarkan oleh Fatiaro Zega selaku Camat Namohalu Esiwa dan Faozatulo Gea selaku Kepala Desa Berua dan bukti Surat T-4 yaitu surat pernyataan penguasaan fisik tanah (Sporadik) tertanggal Meafu, 24 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Julianus Lahagu serta saksi-saksi yang dibenarkan dan ditandatangani oleh Kadieli Gea selaku Kepala Desa Meafu dan Bukti Surat T-5 yaitu surat Keterangan Nomor 140/07/2007/2022, tertanggal 24 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kadieli Gea, selaku kepala desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur serta dibenarkan oleh Iman Syukur Zalukhu, SE selaku Camat Lahewa Timur;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat T-1 yaitu Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Duhuzaro Lahagu dan Etilia Gea, tertanggal 26-11-2010 yang diketahui oleh Faozatulo Gea selaku Kepala Desa Berua dan dibenarkan serta ditandatangani oleh Oniusu Lahagu selaku Kepala Dusun, yang menerangkan bahwa Duhuzaro Lahagu dan Etilia Gea menyatakan memiliki 1 (Satu) bidang tanah/kebun yang terletak di Desa Berua Kecamatan namohalu Esiwa Kabupaten Nias, dan terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa bukti surat tersebut bersifat surat di bawah tangan dan sesuai ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung No. 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 hanya mengikat bagi diri si pembuat atau mengikat sepihak, akan tetapi bukti Surat T-1 tersebut bersesuaian dengan bukti Surat T-2 dan T-5;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T-3 yaitu surat Hibah/penyerahan tanah dari Ibenah Lahagu, Dkk sebagai Penghibah kepada Faozatulo Gea selaku Kepala Desa Berua, sebagai penerima hibah yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh Eliasa Zalukhu, A.Ma.Pd selaku Camat Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, menerangkan bahwa Etilia Gea sebagai salah satu pihak yang menyerahkan

Halaman 55 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya/hibah untuk keperluan pembangunan jalan dari Dusun III menuju Dusun IV dengan ukuran 5 meter;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat bersesuaian dengan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 yaitu Saksi Kadieli Gea yang menjabat Kepala Desa Meafu, Kecamatan Lahewa Timur, Kab.Nias Utara sejak tahun 1999 s/d tahun 2010 dan terpilih lagi menjadi Kepala Desa Meafu sejak tahun 2016 S/d bulan Desember tahun 2022, dipersidangan menerangkan bahwa setahu saksi yang menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa tersebut adalah para Tergugat sejak semasa hidupnya Faigimbowo Lahagu sampai sekarang dan yang mengelolah tanah objek sengketa tersebut sekarang ini adalah para Tergugat dan tidak pernah melihat Penggugat mengelolah tanah objek sengketa tersebut dan saksi melihat Faigimbowo Lahagu menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa tersebut karena tahun 1978 saksi bertunangan di Desa Meafu dan melihat Faigimbowo Lahagu menanam tanaman diatas tanah objek sengketa dan setahu saksi, pada tahun 1978 diatas tanah objek sengketa tidak ada rumah dan baru ada rumah sejak tahun 2005 yang dibangun oleh Tergugat-I dan Tergugat-III dan selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Meafu, tidak pernah menerima keberatan dari Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama Mesahudi Gea menerangkan bahwa setahu saksi yang menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa tersebut adalah para Tergugat dan Tanah objek sengketa adalah milik Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi (suami Tergugat-I) yang diperoleh dari orangtunya dan saksi tidak tahu sejak tahun berapa Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi (suami Tergugat-I) menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa, yang penting sudah lama dikuasai sedangkan saksi Eliyusu Gea menerangkan bahwa setahu saksi yang menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1990 sampai sekarang adalah para Tergugat dan saksi tidak pernah melihat Penggugat mengelolah tanah objek sengketa tersebut dan saksi mengetahui kalau tanah objek sengketa tersebut milik Faigimbowo Lahagu ayah suami Tergugat-I karena tanah kebun tersebut pernah digadaikan kepada ayah saksi tahun 1990 selama 6 (enam) bulan dan saksi pernah menderes karet dikebun tersebut dan yang menggadaikan objek sengketa kepada orangtua saksi adalah Ama Alisa sedangkan yang menebus tanah objek sengketa dari ayah saksi adalah Ama Fite, Ama Masi dan Ama Meri dan setahu saksi didalam tanah objek sengketa tersebut adalah kuburan Ama

Halaman 56 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alisa dikubur tahun 2003 dan kuburan Ina Alisa dikubur tahun 1997 dan kuburan Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi (suami Tergugat-I) dikubur tahun 2006;

Menimbang, bahwa saksi Faogoli Harefa menerangkan bahwa tanah objek sengketa milik Ama Alisa yang diperoleh dengan cara membuka hutan dan Saksi melihat saat itu Ama Alisa mengelolah tanah objek sengketa dan setelah itu tanah objek sengketa beralih kepada Ama Masi (suami Tergugat-I) dan setelah meninggal Ama Masi maka dilanjutkan Ina Masi untuk mengelolah tanah objek sengketa tersebut dan Saksi mengetahui kalau tidak ada yang keberatan saat Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi (suami Tergugat-I) dikubur tahun 2006 karena saat itu Saksi datang dan juga Saksi melihat Penggugat hadir saat Duhuzaro Lahagu Alias Ama Masi tersebut dikubur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang dibuktikan Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat bisa membuktikan sebagai pemilik sah tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, dan berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang memiliki relevansi untuk meneguhkan suatu kebenaran atas fakta atau peristiwa hukum yang langsung berkenaan dengan perkara yang disengketakan, terhadap pokok persengketaan pertama ini, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil kepemilikannya terhadap tanah objek perkara, sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya dan membuktikan kepemilikannya atas objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan angka ke 2 yaitu Apakah benar Para Tergugat yang menguasai secara perlahan-lahan objek perkara dengan menebang pohon kelapa, pinang, sebagian pohon durian dan menanam pohon karet dan juga menanam pohon pinang yang baru, dengan bermaksud untuk menghilangkan hak kepemilikan dari penggugat Faedo'aro Lahagu atau ingin menguasai secara utuh objek perkara dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalilnya sebagai pemilik objek perkara sedangkan para Tergugat bisa membuktikan kepemilikannya atas objek perkara tersebut maka dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan

Halaman 57 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karena menguasai secara perlahan-lahan objek perkara dan menguasai secara utuh objek perkara sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, sebagaimana petitum ke-3 Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap seluruh petitum gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat gagal membuktikan dalil dalam posita gugatannya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.136 K/Sip/1971 tanggal 21 Januari 1967 yang menyatakan bahwa "Karena pihak Penggugat tidak berhasil membuktikan positanya, maka pihak Tergugat tidak perlu membuktikan dalil bantahannya", maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil bantahan Para Tergugat, demi singkatnya uraian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum angka 2 dan 3 yang merupakan petitum pokok haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 sampai dengan angka 12 karena petitum tersebut didasarkan pada petitum pokok gugatan ini sedangkan petitum pokoknya telah ditolak maka petitum tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 karena berdasarkan pertimbangan di atas semua petitum gugatan ditolak maka terhadap petitum tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan menurut ketentuan Pasal 192 R.Bg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/R.Bg), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat;

Halaman 58 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.000,00;- (Lima Juta Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Gst tanggal 13 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (Secara Elektronik) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anuar Gea, S.H.. MH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H.. MH.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp3.100.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp1.800.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	Rp5.000.000,00; (Lima Juta Rupiah)